

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor Pekara69/Pid.sus/2017/PN.Dmk)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum

Progam Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Dedi Lismianto

30301900365

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor Pekara69/Pid.sus/2017/PN.Dmk)



Diajukan oleh :

Dedi Lismianto

30301900365

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :


Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Tanggal, 4 februari 2023


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor Pekara69/Pid.sus/2017/PN.Dmk)

Dipersiapkan dan di susun oleh
Dedi Lismianto
30301900365

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H


NIDN : 06-1306-6001

Anggota,

Anggota,


Dr. Latifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN : 06-2102-7401


Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dedi Lismianto

NIM : 30301900365

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK”** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Februari 2023



Dedi Lismianto

Nim 30301900365

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dedi Lismianto

NIM : 30301900365

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa

~~Tugas Akhir/skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akdemisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Februari 2023

Yang menyatakan,



Dedi Lismianto

30301900365

MOTO DAN PESEMBAHAN

MOTO

“Cinta itu ada karena kekuatan hati, dan hati itu ada karena memiliki jiwa yang mampu memperjuangkan apa itu nilai kebaikan dan keadilan, keadilan muncul karena memaknai segala sesuatu dengan, olah, rasa, karsa, dan kebenaran”

PESEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya bapak witoyo dan ibu sumiati.
- Bapak kedua saya M.Sholeh, SH., MH. Dan adek wiwit cahyati yang paling cantik
- Keluarga besar Paud Terpadu DEWARUCI Kids Demak
- Seluruh temen-temen angkatan 2019.
- Almamater.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Syukur Alkhamdulillah penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)”. Penulisan hukum ini di gunakan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis juga menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis juga mendapatkan bantuan, doa serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak witoyo dan ibu sumiati yang sangat aku cintai yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang sepenuhnya selama masa hidupnya sampai akhir hayat penulis menuntut ilmu semasa beliau masih berada ditengah kami.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan dukungan, saran serta arahan dengan penuh semangat.
9. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh dengan kesabaran, selalu memberikan bimbingan, saran, dan arahan hingga skripsi ini selsai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah tulus memberikan ilmu serta didikan selama masa perkuliahan khususnya dosen bidang hukum pidana.
11. Bapak M.Sholeh, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungann, semangat, dorongan serta doa dalam penulisan hukum ini.
12. Untuk segenap crew Demak TV, DEWARUCI KIDS, ILALANG WO DAN EVENT PROJECT yang selalu menemani dan memberikan semangat, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Teman-teman satu angkatan 2019 yang telah menjadi teman bejuang bersama, yang selalu menemani suka duka selama ini, dan saling memberikan masukan satu sama lain.

14. Kepada Bapak Pandu Dewanto, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak yang telah memberikan arahan dan motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendoakan dan banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Ucapan tulus dan rasa terima kasih untuk berbagai pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Atas perhatian dan dukungannya sehingga terselesaikan penulisan ini, khususnya keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa dengan sepuh hati.

Semoga amal dan budi bapak/ibu tersebut di atas mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 februari 2023

Penulis,

DEDI LISMIANTO
30301900365

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti dua hal pokok yakni : pertama, dasar pemidanaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa pada Putusan 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak, dan kedua Apa hambatan yang mempengaruhi pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemidanaan pencabulan terhadap anak itu dilakukan dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan atau kendala-kendala pada saat di persidangan.

Data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan yang tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya didalam masyarakat terhadap suatu masalah yang diteliti atau dengan kata lain dapat memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi juga suatu upaya penelitian yang lain berdasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh ditempat penelitian

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan hakim dalam perkara No.69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak telah sesuai dengan perundang-undangan, dalam hal ini diatur dalam pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pencabulan terhadap anak, maka diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk menegakan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukannya. Selain itu penerapan hukumnya diharapkan memberikan efek jera pada pelaku kekerasan anak.

Kata Kunci : Pemidanaan Pencabulan, Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana Pencabulan

ABSTRACT

This thesis examines two main points, namely: first, the basis for judging judges' consideration in imposing criminal sentences on the crime of sexual abuse of children committed by adults in Decision 69 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dmk in Demak District Court, and second What obstacles are Influencing criminal acts of sexual abuse in children. the purpose of this study is to find out how the criminal prosecution of children is carried out and also to find out what are the obstacles or obstacles during the trial.

data obtained using the method of research in sociological juridical. Juridical is an approach that uses hope and legal principles derived from written regulations. sociological is an approach that aims to clarify the circumstances in fact in the community of a problem under study or in other words can give importance to the steps of observation as well as other research efforts based on regulations also make data with printer data obtained at the research site


the results of this study indicate that the application of criminal law in the judge's decision in case No.69 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dmk in Demak District Court is in accordance with the law, in this case regulated in 76C regulated in Article 80 paragraph (1) RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and in convicting criminal judges have given considerations in accordance with the facts revealed at the trial. With the existence of clear legal arrangements regarding acts of molestation against children, it is expected that each law enforcer is able to enforce and implement any provisions contained in the Criminal Code and related legislation in accordance with qualifications or type the crime of molestation of minors he committed. in addition, the application of the law is expected to have a deterrent effect on child abuse perpetrators.

Keywords: Criminal prosecution, Child Legal Protection, Criminal Offense

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAEK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum tentang Pencabulan	23
C. Tinjauan Umum tentang Tersangka.....	42
D. Tinjauan Umum tentang Anak	58
E. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Islam	67

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A.	Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dalam Putusan 103/Pid.Sus/2017/PN.Dmk	75
B.	Hambatan dan upaya penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak yang di lakukan oleh orang dewasa.	113
BAB IV	PENUTUP.....	117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....		122
A.	SURAT IJIN RISET.....	123
B.	SURAT KETERANGAN TELAH RISET.....	124



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia, mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Pada era globalisaasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan dukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan keras putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional)

Menurut Shafrudin :

”Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹”

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi. Demikian halnya dengan kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, seperti yang di uraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan. Perangkat hukum di perlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ini ialah dengan menggunakan hukum pidana, dengan sanksi yang berupa pidana.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif, karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa

¹ Shafrudin, *Pelaksanaan Polotok Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1

indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejatraan umummencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut Sutanto:

”kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.”

Kejahatan terhadap anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mayoritasnya adalah orang terdekat korban, menggambarkan keadaan masyarakat yang sakit. kepadatan penduduk, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, serta kemajuan teknologi yang sering dituding sebagai penyebab

²Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran Indonesia tera, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

maraknya kekerasan seksual pada anak, hanyalah merupakan buah dari diterapkannya sistem hidup sekuler yang mendewakan paham kebebasan. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana, karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dan dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat luas.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang,³ sehingga anak berhak menerima kelangsungan hidup yang layak. Layak untuk kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang kejahatan itu terjadi di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan bisa siapa saja,

³ Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspekti Islam*, Kencana, Jakarta. 2008, hlm. 1

orang sehat, kaya, miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, perkelompok. Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan.⁴

Kejahatan yang dilakukan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Sanksi pidana yang dijatuhkan seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya. Menurut para ahli fiqih, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.⁵

Islam secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang adanya kekerasan terhadap anak, kecuali dalam hal-hal yang bersifat mendidik. Namun, pemberian hukuman dalam Islam tetaplah tidak diizinkan dengan jalan kekerasan. Kekerasan adalah jalan akhir yang ditempuh seseorang dalam mendidik. Hal ini juga harus tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak melampaui batas yang dapat membuat trauma dan luka fisik pada anak.

Seperti hadist dari Nabi Muhammad SAW:

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka brumur tujuh tahun. Pukulah mereka jik sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan untuk melaksanakan solat.”(HR Abu Dawud dan Al-Hakim)

Hadist tersebut seakan-akan bertentangan dengan Undang-Undang No

17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam

⁴ Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 40

⁵ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 19

mendidik anak tidak diperbolehkan adanya hukuman/kekerasan fisik pada anak. Namun, adanya hadist ini bukanlah semata-mata tanpa adanya alasan yang jelas. Hukuman fisik yang diberikan bukanlah hukuman yang mampu menimbulkan efek trauma dan cedera pada anak. Hukuman fisik yang terlalu berlebihan justru bukan cara mendidik yang baik. Kekerasan dalam islam tidak dipebolehkan sejauh tidak sesuai dan melebihi batas.

Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan Indonesia, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁶

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola tingkah laku yang di terima olehnya. Didalam perannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan di terima dalam masyarakat. Tetapi hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Secara yuridis formal Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Negara

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia juga sudah mengatur hal tersebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Bab III hak dan kewajiban anak, Pasal 13, ayat 1.⁷ Keberadaan Undang-undang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dalam pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan kegiatan politik,
2. Pelibatan dalam sengketa senjata,
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
5. Pelibatan dalam peperangan, dan
6. Kejahatan seksual.⁸

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada

⁷Pasal 13 ayat 1 UU No. 35/2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Bandung:Citra umbara,2015, hlm.8

⁸Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi di masyarakat, akan tetapi hal ini jarang sekali di laporkan sampai ke pihak berwenang. Karena faktor keluarga, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan khusus di kalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar para penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat, agar mampu menerapkan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan, dengan lebih menunjukkan langkah-langkah yang proaktif dalam melakukan perlindungan.

Pengaturan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Anak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK”**

(Studi Putusan Nomor Pekara69/Pid.sus/2017/PN.Dmk)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh orang dewasa?
2. Apa hambatan dan upaya penyelesaian yang mempengaruhi pembedaan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang di lakukan oleh orang dewasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh orang dewasa.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaiannya yang mempengaruhi pembedaan terhadap tindak dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh orang dewasa

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak
 - b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam problematika kehidupan penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, untuk selanjutnya agar dapat dijadikan acuan kedepannya dalam menyikapi persoalan yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum, dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya guna sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Tindak pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Menurut Moeljatno Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

2. Tindak pidana Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia¹⁰ pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan menurut R. Soesilo¹¹ adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

⁹Moeljatno, *Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.71

¹¹Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm. 122. ¹²R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 212.

3. Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan yang tertulis. normatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya didalam masyarakat terhadap suatu masalah yang diteliti atau dengan kata lain dapat memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi juga suatu upaya penelitian yang lain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh ditempat penelitian

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa Deskriptif Analisis. Penelitian ini hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana

yang disebut Deskriptif Analisis, yaitu:Dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku pada masa sekarang khususnya menyangkut masalah kejahatan kekerasan dan pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.Data primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara wawancara,yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman saat dilakukan proses wawancara.

Data sekunder adalah data yang dipersiapkan oleh penulis melalui studi kepustakaan yang biasa berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tullisan serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam materi penelitian ini.

Data sekunder dalam penlitian ini dikelompokkan menjadi 3,yaitu:

- a. Bahan baku primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Kitab undang-undang hukum pidana

- 2) Kitab undang-undang hukum acara pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) UU nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 5) Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini
- b. Bahan baku Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan serta terhadap bahan baku primer dan bahan baku sekunder yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Jurnal-Jurnal hukum
 - 4) Surat edaran resmi
 - 5) Surat kabar atau majalah
 - 6) Ensiklopedia

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data dilakukan studi pustaka dan dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang variabel yang

berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud disini adalah pengambilan sejumlah data yang berkaitan dengan pidana kasus ujaran kebencian dilokasi penelitian

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh langsung informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan dilokasi yang akan dijadikan obyek penelitian nanti

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Demak.

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian adalah:

i. Hakim di Pengadilan Negeri Demak

ii. Kepala Panitera Pidana Pengadilan Negeri Demak

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa *normatif kualitatif*. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan

kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dan dianalisa yaitu membandingkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data dari studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap obyek yang dibahas di dalam penelitian secara kualitatif yang selanjutnya data tersebut akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana pencabulan Anak Oleh Pelaku Dewasa” untuk mempermudah penulisan, penulis menjabarkan materi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1

Dalam bab ini Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tujuan umum tentang tindak pidana, pidana, tindak pencabulan, anak, dan tindak pencabulan anak dalam perspektif islam

BAB III

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pembedaan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dan hambatan dan upaya penyelesaiannya yang mempengaruhi pembedaan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

BAB IV

Dalam bab ini menjabarkan tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.¹³ Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰ Sedangkan pengertian tindak pidana menurut Kamus Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering di gunakan istilah delik.

¹³Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

Oleh karena itu, yang di maksud tindak pidana adalah perbuatan yang di atur oleh hukum dilarang dan di ancam dengan pidana. Selain perbuatan itu bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

Perumusan mengenai tindak pidana dijabarkan sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia yang dalam ini hal meliputi kejahatan pelanggaran, termasuk juga pengabdian (mengabaikan) dan kelalaian.
- b. Perbuatan tersebut di larang dan diancam hukuman/sanksi.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggung jawabkan perbutannya.¹⁴

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Simons

Strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*) yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban (*criminal liability*).¹¹

- b. Moeljatno

Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

¹⁴Andi Zainal Abidin Farid, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan , Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.224

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”¹⁵ menurut P.A.F. Lamintang unsur objektif ini meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku.

misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹²

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut (*vrees*)

unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan sesuatu.

¹⁵Ibid, hlm. 13

- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- 4) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil.

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut **Simons**, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Menurut Moeljatno, Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

¹³Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2010, hlm 105.

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi,yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - 2) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹⁴

Walaupun mempunyai kesan, bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana. Namun dalam unsur-unsur itu, tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merup

akan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Adapun Proses Peradilan Pidana (the criminal) justice process) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh

¹⁴Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 39

sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan & lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan & pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”¹⁶

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁵

¹⁶Ibid,

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Teori - Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain **Immanuel Kant** yang mengatakan “*Flat justitia ruat coelom*” yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya.¹⁷

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu balasan atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Teori ini mendasarkan pandangan bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm van Feurbach** yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

c. Teori Gabungan.

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang merupakan gabungan antara keduanya yang disebut dengan teori gabungan.

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki penjahat. Teori ini mensyaratkan bahwa

pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap pelaku kejahatan, juga yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.¹⁶

d. Teori Rehabilitas

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori ntadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal dai pada pebuatan non-kriminal.

Tujuan penghukuman menurut teori uni adalah “the objective of treating the offende rather than to punish tith the objective either giving the offende his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime thouth such mechanisms as defference and in capacitation (in the wold, following a utilatirian theory)”¹⁷

3. Jenis-jenis Pemidanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10. Bentuk pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana.

¹⁶Ibid. 153

¹⁷ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissulanpress, Semarang, 2019, Hlm: 117*

P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa : “Hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.”¹⁸

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yakni :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-

¹⁸Lamintang, *Hukum Penintiesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 35.

undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2) Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi,

semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3) Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jeni pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”¹⁹

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *hukum pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.54.

4) Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.

- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Dicantumkanlah ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”²⁰ Sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana.

Di dalam KUHPidana hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

²⁰M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, 1997, hlm.175

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutangan.

4. Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Terdapat lima tujuan dari pidana, yaitu :

a. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori

ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pidana *retribution* telah ada sepanjang sejarah. Yang paling dikenal adalah perintah Alkitab: “... mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup ..” teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk “orang yang telah mengambil kehidupan” adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan

terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Bentham, sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan

untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutny, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- 1) Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- 2) Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutny, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.

c. *Rehabilitation*

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut

termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan).

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

Tujuan dari inkapasitas adalah untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam orang lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.

Inkapsitasi berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu pada saat pelanggar hukum dipenjara ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya 'hanya' pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.

e. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.

Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggaran dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

C. Tinjauan Umum tentang Tersangka

1. Pengertian Pencabulan .

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya. Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

- 1) *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
- 2) *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernaflu.
- 3) *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
- 4) *Fellatio* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)

dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

☐ Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

☐ Pasal 290 KUHP

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

☐ Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

☐ Pasal 293 KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

□ Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

□ Pasal 295 KUHP

1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

- Pasal 296 KUHP

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

- Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”.

- Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut.

- Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

- Unsur objektif

a. Perbuatannya : perbuatan cabul;

b. Objeknya : dengan seorang;

c. Yang :

1. Umurnya belum 15 tahun, atau
2. Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk dikawin.

- Unsur subjektif

“Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun”. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

- Unsur objektif

- a. Perbuatannya : membujuk;
- b. Objeknya orang yang:
 1. Umurnya belum lima belas tahun; atau
 2. Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin

c. Untuk:

1. Melakukan perbuatan cabul
2. Dilakukan perbuatan cabul; atau
3. Bersetubuh diluar perkawinan;

- Unsur subjektif

“Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”. Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengimingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

- Pasal 292 KUHP

- Unsur objektif

1. Perbuatannya : perbuatan cabul;
2. Pembuatannya : orang dewasa;
3. Objeknya : orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

- Unsur subjektif

“Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa”. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”. Dalam KBBI dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian” dalam keadaan tertarik

- Pasal 293 KUHP

- Unsur objektif

1. Perbuatannya : menggerakkan

2. Cara-caranya:

a. Memberi uang atau barang;

b. Menjanjikan memberi uang atau barang;

c. Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;

d. Penyesalan.

3. Objeknya : orang yang belum dewasa;

4. Yang baik tingkah lakunya

5. Untuk:

a. Melakukan perbuatan cabul;

b. Dilakukan perbuatan cabul dengannya;

- Unsur subjektif

“Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya”. Perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang lain yang diberi. Menjanjikan memberi barang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan

milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi pada perbuatan menjanjikan setelah perbuatan dilakukan uang atau barang itu belum diserahkan dan akan diserahkan kemudian tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul terhadapnya. Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan masyarakat. Penyesalan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian. Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selaku berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Arti “melakukan perbuatan cabul” yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “memberikan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan positif pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga

pun melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa di ketahuinya tentang kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang belum dewasanya orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

- Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 KUHP dan unsur

Pasal 294 ayat (1) yaitu:

- Unsur objektif

1. Perbuatannya : perbuatan cabul;

2. Objeknya dengan :

- a. Anaknya yang belum dewasa;
- b. Anak tirinya yang belum dewasa;
- c. Anak angkatnya yang belum dewasa;
- d. Anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- e. Pembantunya yang belum dewasa;
- f. Bawahannya yang belum dewasa;

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan

kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

2. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri.

Anak yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.

- Unsur Pasal 294 ayat (2) butir ke-2, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pengawas; seorang pesuruh;

2. Dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah piatu; di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial;
3. Perbuatannya : perbuatan cabul;
4. Objeknya : dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

- Pasal 295 KUHP

Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur objektif

1. Perbuatannya:
 - a. Menyebabkan perbuatan cabul;
 - b. Memudahkan perbuatan cabul.
2. Objek:
 - a. Oleh anaknya yang belum dewasa;
 - b. Oleh anak tirinya yang belum dewasa;
 - c. Oleh anak angkatnya yang belum dewasa;
 - d. Oleh anak dibawa pengawasannya yang belum dewasa;
 - e. Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;
 - f. Oleh pembantunya yang belum dewasa;
 - g. Oleh bawahannya yang belum dewasa;

3. Dengan orang lain.

- Unsur subjektif

1. Dengan sengaja “Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini mengandung makna bahwa orang yang berbuat cabul di cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul “perbuatan memudahkan perbuatan” adalah perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau berkualitas sebagai korban. Tetapi menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul itu adalah orang lain in casu anaknya, anak angkatnya, dan lain-lain dengan orang lain. Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-2 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur objektif

1. Perbuatan:

- a. Menyebabkan perbuatan cabul;
- b. Memudahkan perbuatan cabul;

2. Selain yang tersebut dalam butir satu di atas

3. Oleh yang belum dewasa

- Unsur subjektif

“Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang

sepatutnya harus diduga belum dewasa” Kejahatan kesusilaan dalam ayat

(1) butir ke-2 Pasal 295 KUHP ini, unsur perbuatan materilnya sama

dengan unsur perbuatan materil kejahatan dalam butir ke-1. Perbedaan

yang mencolok ialah orang-orang yang yang di permudah berbuat cabul

adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir ke-1.

Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Unsur keasalahan dalam butir ke-2 ini ada tiga macam, yakni dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja.

b. Si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan belum dewasa anaknya, anak angkatnya, dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang di permudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir tentang ke belum dewasanya itu menjadi suatu keharusan.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

- Unsur objektif

a. Perbuatan:

- 1) Melakukan perbuatan cabul;
- 2) Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b. Cara-caranya

- 1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) Memaksa;
- 3) Melakukan tipu muslihat;
- 4) Serangkaian kebohongan; atau
- 5) Membujuk anak.

c. Objeknya: anak

- Unsur subjektif:

Dengan sengaja.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya. Pasal 76E

- 1) Perbuatannya : Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 2) Cara-caranya :
 - a) Kekerasan

- b) ancaman kekerasan
- c) memaksa
- d) melakukan tipu muslihat
- e) melakukan serangkaian kebohongan
- f) membujuk anak

3) Objeknya : Anak

- Pasal 82 ayat (2)

1) Pembuatannya :

- a) Orang Tua
- b) Wali
- c) Pengasuh Anak
- d) Pendidik tenaga kependidikan.

D. Tinjauan Umum tentang anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan

dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah asset bangsa Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Hak – Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan


melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang

dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- 
- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
 - d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
 - e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
 - f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajibankewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2016 tentang perubahan ke dua Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati Orang Tua, Wali, dan Guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah Air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebihberhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib

mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, bangsa dan negara, anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

E. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Islam

Islam datang dengan membawa ajaran untuk menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan di pelihara oleh masing-masing orang, sebagai konsekuensi apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²¹

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat peraturan-peraturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Hal ini terbukti 6360 ayat dan hanya ada 368 yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum, artinya bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam islam oleh hukum hanya di berikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip yang dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hadistnya.²²

Dalam islam terdapat hak-hak manusia yang paling di utamakan, dan di jamin oleh islam, yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan seminim mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan,

²¹Faturrohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 125

²²Harum Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 7

tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan Syar'i. Dalam Islam, khususnya di wilayah pendidikan, kekerasan yang berupa hukuman fisik memang sesuatu yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, namun pada batas-batas tertentu justru menjadi keharusan atau sesuatu yang patut diberikan kepada anak jika memang sang anak telah melewati batas-batas yang telah digariskan agama, dan orientasinya hanya sebatas sebagai hukuman agar si anak jera.

Dalam islam dikenal beberapa jenis kekerasan / tindak pidana antara lain:

- a) Tindakan atas jiwa, misalnya pembunuhan.
- b) Tindakan atas badan, misalnya pembunuhan terbagi atas pembunuhan sengaja, semi sengaja, tidak sengaja sengaja.
- c) Tindakan atas harta, misalnya merampok dan mencuri.
- d) Tindakan atas akal, misalnya minum- minuman khamar yang memabukan.
- e) Tindakan atas keturunan, misalnya zina.
- f) Tindakan atas kehormatan, misalnya menuduh berzina atau menuduh mencuri.
- g) Tindakan atas / kejahatan atas agama, misalnya berpindah- pindah agama.
- h) Tindakan terhadap Negara dan kepala Negara.

Kekerasan bukanlah merupakan satu-satunya jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan anak, tapi walaupun harus

dengan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi tidak boleh dilakukan sampai melampaui batas-batas yang telah ditentukan apalagi sampai anak mengalami cedera. Ini jelas melanggar hak asasi manusia dan Islam tidak menghendaki cara yang demikian, Islam menganggap tindakan kekerasan sangat tidak bermoral, sekalipun cara tersebut digunakan demi kebaikan dan masa depan anak.

Oleh karena itu, menghukum anak yang bertujuan mendidik anak dalam ajaran islam memiliki syarat-syarat tertentu dalam mendidik anak. Sebagai mana yang di jelasskan oleh Abdul Qodir Audah :

1. Pendidikan wajib di berikan kepada anakkecilatas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang di khawatirkan dilakukannya.
2. Pemukulan terhadap anak kecil juga tidak sampai melukainya, namun di sesuaikan pada keadaan dan usianya.
3. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang di khawatirkan rawan seperti perut dan kepala.
4. Harus dengan maksur pendidikan dan tidak berlebihan.
5. Harus di anggap sebagai pendidikan untuk anak.

Mengenai pendidikan dan penyadaran anak, ada hadis dari Muhammad SAW yang menjelaskan :

بِالصَّلَاةِ أَوْلَادَكُمْ مُرُوا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat di waktu dia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan)” (HR. Abu Daud)

Memukul dalam hukum pidana islam merupakan hal yang di legalkan dalam kontek mendidik. Dalam buku *As-sybian* karangan syaikh syamsuddin al-Ambabi menyebutkan tentang tata cara memukul anak yang benar (syarat-syarat memukul anak) :

1. Memukul harus di lakukan berselang seling.
2. Harus di berikan jarak antara dua pukulan, sedangkan jeda waktu itu sekira efek pukulan pertama berkurang.
3. Dalam memukul tidak boleh mengangkat siku, supaya efek sakit yang di timbulkan tidak berbahaya.
4. Seorang pengasuh tidak boleh memukul ketika sedang marah.
5. Urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah.
6. Tidak boleh memukul anak kecuali anak tersebut sudah berusia 10 tahun.

Disinilah terjadi benturan yang cukup berarti antara Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak yang seringkali dianggap sekuler oleh banyak kalangan dalam memandang kekerasan pada pemberian hukuman dalam mendidik anak. Walaupun secara umum masih dapat dibedakan antara kekerasan sebagai hukuman dalam mendidik anak yang cenderung terukur, tidak keluar dari batas yang telah ditentukan serta memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dengan bentuk kekerasan sebagai penganiayaan yang cenderung tanpa batas dan lebih hanya sekedar pelampiasan luapan emosi terhadap anak atau bahkan dengan maksud yang jelas-jelas direncanakan sebagai penyiksaan.

Menurut Iman Mujtahid berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran yang bersifat menganiaya (kekerasan fisik) harus

mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Sedangkan penganiyaan itu sendiri dapat di kategorikan menjadi 2 macam yaitu secara sengaja maupun tidak sengaja

Penganiyaan disengaja adalah perbuatan yang di lakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Misalnya seorang guru memukul muridnya dengan tujuan menganiaya muridnya. Penganiyaan tidak sengaja adalah perbuatan yang di lakukan oleh pelaku tanpa ada niatan melawan hukum, misalnya seseorang melempar batu dan tanpa ia sadari batu tersebut mengenai anak kecil.

Dapat di pahami bahwa hukum pidana membenarkan pengajaran walaupun dalam bentuk pemukulan asal tidak dalam konteks penganiayaan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaann bagi anak. Akan tetapi, jika terlepas dari ketentuan yang telah di uraikan maka kekerasan termasuk tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam. Hal ini jga di sebutkan dalam Undang-undang no.35 tahun 2014 pasa 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang di nlakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lainnya
2. Perlindungan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan

hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman/sanksi atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan As- Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُدْوُهُمَا فَيَنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا

إِنْ كَانَ تَوَابًا رَحِيمًا اللَّهُ

“ Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka, Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kaliandari keduanya” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (*rahmat*) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan

keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.²³ Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.²⁴

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap

²³Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 225

²⁴Ibid.

jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan.

Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat penjahat. Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana dan di larang dalam hukum Islam. Ajaran islam memperbolehkan memukul dalam mendidik tentunya berdasarkan ketentuan dan cara atau syarat-syarat yang sudah di tetapkan.



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana pencabulan Pada Anak Dalam Putusan 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

Sebelum memaparkan hukuman pada kasus pencabulan pada anak pada putusan pengadilan No. 69/Pid.Sus/2017/PN. Dmk di Pengadilan Negeri Demak, alangkah baiknya di paparkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan persidangan perkara No. 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak. Pelaksanaan persidangan perkara No. 103/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak adalah melalui tahap- tahap sebagai berikut.

1. Kasus

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Daniyanto Bin Chozin mengirim sms kepada saksi korban Lulu Hanisa Binti Mad Zaeni yang merupakan pacar dari terdakwa, yang isinya menyuruh saksi korban untuk datang kerumah terdakwa dengan membawa makanan, lalu saksi korban pun datang kerumah terdakwa di Dk. Jembolo Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak setibanya di rumah terdakwa hanya ada terdakwa saja, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan makan makanan yang dibawa oleh saksi korban, setelah makan lalu saksi korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa tidak akan merusak saksi korban sambil memegang tangan saksi korban, mencium tangan saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban hingga akhirnya

antara saksi korban dan terdakwa saling berciuman, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan mengunci pintu kamarnya lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "Ayo yank", karena takut saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*la trus nek aku meteng kowe gelem tanggung jawab?engko gek gek bar entuk-entukan kabur*" (la terus kalau aku hamil kamu mau tanggung jawab tidak?jangan-jangan habis dapat langsung kabur), terdakwa pun berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Yo nek sampek ono kejadian meteng opo piye aku tanggung jawab" (ya kalau sampai ada kejadian hamil atau bagaimana saya tanggung jawab karena saksi korban merasa yakin dan percaya dengan janji dan perkataan terdakwa maka saksi korban mau diajak oleh terdakwa untuk berhubungan intim, saksi korban menyuruh terdakwa untuk keluar kamar dulu lalu saksi korban melepas semua pakaiannya dan setelah saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, saksi korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar lagi selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban sambil menciumi wajah serta meremas payudara saksi korban dan mengulum puting saksi korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun secara berulang-ulang sehingga penis terdakwa menjadi tegang lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma disamping tubuh saksi korban, pada saat itu vagina saksi korbanpun mengeluarkan darah kemudian saksi korban bersihkan setelah selesai dibersihkan saksi korban dan terdakwa

kembali menggunakan pakaiannya, terdakwa juga berjanji kepada saksi korban jika terdakwa tidak akan melarikan diri dan akan bertanggung jawab terhadap saksi korban, setelah mengobrol lalu saksi korban pulang kerumah.

Bahwa pada saat melakukan hubungan intim terdakwa mengetahui jika saksi korban Lulu Hanisah masih berusia 16 Tahun dan masih bersekolah SMA kelas 2 sehingga saksi korban masih merupakan anak-anak (belum dewasa) sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 201048663 tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Demak.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di selaput dara tidak beraturan di jam 12,1,3,9 kelainan tersebut terjadi karena trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/VER/RSPA/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mustariani dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing): selaput dara tidak utuh -
Kelainan tersebut diatas terjadi karena : trauma benda tumpul

2. Pembacaan dakwaan

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 April 2017 dengan No. Reg. PDM-27/DMK/04/2017 terdakwa di ajukan ke depan pesidangan pengadilan Negeri Demak berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memeriksa perkara terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN mengingat Pasal 81 Ayat (2) UU RI Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan .

a. Identitas tedakwa

Nama Lengkap : DANIYANTO Bin CHOZIN
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 07 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Jembolo Rt. 04 RW 12 Desa Jragung
Kec. Karangawen Kab. Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

b. Isi Surat Dakwaan

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 12 April 2017 dengan No. Reg. PDM-27/DMK/04/2017, yaitu sebagai berikut :
Pertama :

Bahwa Terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Dk. Jembolo Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Daniyanto Bin Chozin mengirim sms kepada saksi korban Lulu Hanisa Binti Mad Zaeni yang merupakan pacar dari terdakwa, yang isinya menyuruh saksi korban untuk datang kerumah terdakwa dengan membawa makanan, lalu saksi korban pun datang kerumah terdakwa di Dk. Jembolo Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak setibanya dirumah terdakwa hanya ada terdakwa saja, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban

untuk masuk kedalam rumah dan makan makanan yang dibawa oleh saksi korban, setelah makan lalu saksi korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa tidak akan merusak saksi korban sambil memegang tangan saksi korban, mencium tangan saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban hingga akhirnya antara saksi korban dan terdakwa saling berciuman, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan mengunci pintu kamarnya lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "Ayo yank", karena takut saksi korban mengatakan kepada terdakwa "la trus nek aku meteng kowe gelem tanggung jawab?engko gek gek bar entuk-entukan kabur" (la terus kalau aku hamil kamu mau tanggung jawab tidak?jangan-jangan habis dapat langsung kabur), terdakwa pun berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Yo nek sampek ono kejadian meteng opo piye aku tanggung jawab" (ya kalau sampai ada kejadian hamil atau bagaimana saya tanggung jawab) .

saksi korban merasa yakin dan percaya dengan janji dan perkataan terdakwa maka saksi korban mau diajak oleh terdakwa untuk berhubungan intim, saksi korban menyuruh terdakwa untuk keluar kamar dulu lalu saksi korban melepas semua pakaiannya dan setelah saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, saksi korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar lagi selanjutnya

terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban sambil menciumi wajah serta meremas payudara saksi korban dan mengulum puting saksi korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun secara berulang-ulang sehingga penis terdakwa menjadi tegang lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma disamping tubuh saksi korban, pada saat itu vagina saksi korban pun mengeluarkan darah kemudian saksi korban bersihkan setelah selesai dibersihkan saksi korban dan terdakwa kembali menggunakan pakaiannya, terdakwa juga berjanji kepada saksi korban jika terdakwa tidak akan melarikan diri dan akan bertanggung jawab terhadap saksi korban, setelah mengobrol lalu saksi korban pulang kerumah.

Bahwa pada saat melakukan hubungan intim terdakwa mengetahui jika saksi korban Lulu Hanisah masih berusia 16 Tahun dan masih bersekolah SMA kelas 2 sehingga saksi korban masih merupakan anak-anak (belum dewasa) sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 201048663 tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Demak.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di selaput dara tidak beraturan di jam 12,13,9 kelainan tersebut terjadi karena trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/VER/RSPA/I/2017

tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mustariani dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing): selaput dara tidak utuh - Kelainan tersebut diatas terjadi karena : trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan.

3. Keterangan Saksi – Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lulu Hanisa Binti Nur Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi agar saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa makanan; - Bahwa kemudian saksi datang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa kondisi dirumah terdakwa sedang kosong; - Bahwa setelah terdakwa makan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengajak saksi bersetubuh dengan mengatakan “Ayo Yank” lalu dijawab saksi “la terus nek aku meteng kowe gelem tanggung jawab?Engko gek-gek bar entuk-entukan kabur” (lah terus kalau aku hamil kamu mau tanggung jawab tidak? Nanti jangan-jangan habis dapet langsung kabur); - Bahwa kemudian terdakwa berusaha meyakinkan saksi dengan mengatakan “yo

nek sampe ono kejadian meteng opo piye aku tanggung jawab” (ya kalau sampai sada kejadian hamil atau bagaimana saya tanggung jawab), sehingga saksi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi mau diajak terdakwa bersetubuh; - Bahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi lalu mencium tangan, pipi dan bibir saksi sehingga saksi pun membalas ciuman terdakwa; - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ke dalam kamar lalu menyuruh saksi tiduran dikasur dan terdakwa ikut tidur disamping saksi; - Bahwa terdakwa masih terus membujuk saksi untuk mau diajak bersetubuh sehingga saksi kemudian menyuruh terdakwa keluar kamar sebentar, setelah terdakwa keluar lalu saksi melepas baju yang dikenakan saksi sehingga saksi telanjang bulat tapi saksi tutupi selimut, selanjutnya saksi memanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar lagi; - Bahwa terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalam milik terdakwa kemudian terdakwa membuka selimut dan menindih tubuh saksi sambil menciumi wajah dan meremas payudara saksi selanjutnya ketika alat kelamin terdakwa sudah keras, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi dan menggerakannya naik turun dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar; - Bahwa ketika terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi, saksi merasakan sakit dan mengeluarkan darah; - Bahwa setelah selesai baik saksi maupun terdakwa sama-sama mengenakan bajunya kembali, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi jika dia tidak akan melarikan diri dan akan bertanggung jawab kepada saksi lalu saksi pulang; - Bahwa sebelum

berpacaran terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa telah bercerai dari istrinya; - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 5 kali yaitu persetubuhan yang kedua hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib dirumah terdakwa, persetubuhan ketiga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 22.00 Wib dirumah terdakwa, persetubuhan yang keempat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 21.00 wib dirumah terdakwa, persetubuhan yang kelima dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib dirumah terdakwa; - Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada orang tuanya tentang persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi; - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib saksi ditanya oleh ibu saksi yang bernama Mukayati Binti Matukul apakah saksi sudah pernah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa, lalu saksi menjawab iya; - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna garis-garis biru putih hitam, 1 (satu) buah kaos berwarna putih polos merk Kongo, 1 (satu) buah celana legging berukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam, 1 (satu) buah tanktop tanpa tali berwarna putih polos dan 1 (satu) buah rok kodok berjenis jeans berwarna biru adalah baju yang dikenakan saksi ketika disetubuhi oleh terdakwa. - Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa; Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

2. Mad Zaeni bin Jumain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa merupakan ayah saksi korban Lulu Hanisa; - Bahwa saksi diberitahu oleh istrinya yaitu Mukayati Binti Matukul jika saksi korban berpacaran dengan terdakwa; - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh istrinya lalu saksi menanyakan langsung kepada saksi korban dan dijawab iya oleh saksi korban; - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu menyuruh istrinya dan saksi Zaenal Arifin untuk memeriksa saksi korban karena saksi takut jika sampai saksi korban hamil. Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.
3. Mukayati Binti Matukul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban; - Bahwa awal mulanya saksi diberitahu oleh saksi Siti Aminah jika saksi korban pacaran dengan terdakwa dan sering main kerumah terdakwa; - Bahwa lalu saksi menanyakan kepada saksi korban “opo bener nduk, kowe wis dikumpuli karo Dani, peng piro” (apa benar nak, kamu sudah disetubuhi Dani, berapa kali) dan dijawab saksi korban sambil menangis “iyo, ping akeh” (iya sudah berkali-kali); - Bahwa saksi korban pergi kerumah terdakwa tidak hanya sendirian tapi pernah diantar oleh temannya yaitu saksi Dewi Mutiara Sri Lestari dan saksi Muhammad Ricco Alias koko; - Bahwa lalu saksi membawa saksi korban ke Rumah Sakit Pelita

Anugerah Mranggen untuk memastikan saksi korban hamil atau tidak. Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar.

4. Zaenal Arifin bin Muh Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi korban merupakan keponakan saksi; - Bahwa saksi diberitahu oleh Siti Aminah yang merupakan istri saksi jika saksi korban berpacaran dengan terdakwa dan sering main kerumah terdakwa. Bahwa saksi kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban hubungannya dengan terdakwa dan kebenaran apakah saksi sering main kerumah terdakwa; - Bahwa saksi memberitahu kepada orang tua saksi korban; - Bahwa tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh orangtua saksi korban jika saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa; - Bahwa ketika saksi menanyakan kepada saksi korban perihal persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban membenarkan - Bahwa kemudian saksi bersama ibu saksi korban, membawa saksi korban ke RS Pelita Anugrah untuk dilakukan pemeriksaan apakah saksi korban hamil atau tidak; Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar.

5. Muhammad Ricco Alias Koko bin Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi korban kerumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan untuk mengembalikan memori HP milik terdakwa ; - Bahwa saksi korban dan terdakwa berpacaran kurang lebih 1 (satu) bulan - Bahwa setibanya dirumah terdakwa saksi melihat terdakwa dan Wisnu sedang duduk-duduk

didepan rumah; - Bahwa kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah sedangkan saksi dan Wisnu menunggu diluar rumah, kurang lebih setengah jam kemudian saksi korban dan terdakwa keluar rumah lalu saksi korban mengajak saksi pulang; - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara saksi korban dan terdakwa didalam rumah; - Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar karena pada saat itu pintu rumah terdakwa masih dalam kondisi terbuka sehingga saksi dapat melihat dari luar tempat saksi menunggu; - Bahwa benar saksi korban tidak pernah bercerita kepada saksi apa yang terjadi antara saksi korban dan terdakwa didalam kamar. Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

6. Anak saksi Dewi Mutiara Sri Lestari binti Ali Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi korban dan terdakwa berpacaran kurang lebih 1 (satu) bulan; - Bahwa saksi korban sering datang kerumah terdakwa; - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi berboncengan dengan saksi korban menuju ke rumah terdakwa di Dk. Jembolo Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dengan maksud untuk main dan kumpul bersama teman-teman; - Bahwa setiba dirumah terdakwa sudah ada Wisnu yang sedng ngobrol dengan terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib saksi korban pulang kerumah sedangkan saksi tetap berada dirumah terdakwa; - Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi korban datang lagi kerumah terdakwa namun terdakwa

sedang tidur didalam kamar, selanjutnya saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa sedangkan saksi dan Wisnu mengobrol didepan rumah terdakwa; - Bahwa kemudian saksi dan Wisnu pergi karena tidak ingin mengganggu saksi korban dan terdakwa berpacaran, kurang lebih 1 jam kemudian saksi bersama Wisnu kembali kerumah terdakwa dan melihat terdakwa serta saksi korban sedang duduk didepan rumah terdakwa, hingga sekira pukul 16.30 Wib saksi dan saksi korban pulang kerumah; - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara saksi korban dan terdakwa; - Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita kepada saksi perihal persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar.

4. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban adalah pacaran kurang lebih 1 bulan; - Bahwa terdakwa sudah menikah dan dalam proses cerai dengan istrinya; - Bahwa benar mengatakan kepada saksi korban “aku seneng karo kowe, kowe gelem rak karo aku, aku pingin serius karo kowe, aku rak bakal nyakiti kowe, aku bakal njogo kowe” (saya suka sama kamu, kamu mau apa tidak dengan saya, saya pingin seriussama kamu, saya tidak akan menyakiti kamu, saya akan menjaga kamu) sehingga saksi korban menerima cinta terdakwa; - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18

Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi korban agar saksi korban datang kerumah terdakwa dengan membawa makanan; - Bahwa kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa kondisi dirumah terdakwa sedang kosong; - Bahwa setelah terdakwa makan terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bersetubuh dengan mengatakan “Ayo Yank” lalu dijawab saksi “la terus nek aku meteng kowe gelem tanggung jawab?Engko gek-gek bar entuk-entukan kabur” (lah terus kalau aku hamil kamu mau tanggung jawab tidak? Nanti jangan-jangan habis dapet langsung kabur); - Bahwa kemudian terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “yo nek sampe ono kejadian meteng opo piye aku tanggung jawab” (ya kalau sampai sada kejadian hamil atau bagaimana saya tanggung jawab), sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban mau diajak terdakwa bersetubuh; - Bahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi korban lalu mencium tangan, pipi dan bibir saksi korban sehingga saksi korban pun membalas ciuman terdakwa; - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar lalu menyuruh saksi korban tiduran dikasur dan terdakwa ikut tidur disamping saksi korban; - Bahwa terdakwa masih terus membujuk saksi korban untuk mau diajak bersetubuh sehingga saksi korban kemudian menyuruh terdakwa keluar kamar sebentar, setelah terdakwa keluar lalu saksi korban melepas baju. yang dikenakan saksi korban sehingga saksi korban telanjang bulat tapi saksi korban tutupi

selimut, selanjutnya saksi korban memanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar lagi; - Bahwa terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalam milik terdakwa kemudian terdakwa membuka selimut dan menindih tubuh saksi korban sambil menciumi wajah dan meremas payudara saksi korban selanjutnya ketika alat kelamin terdakwa sudah keras, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakannya naik turun dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar; - Bahwa ketika terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, vagina saksi korban mengeluarkan darah sedikit; - Bahwa setelah selesai baik saksi korban maupun terdakwa sama-sama mengenakan bajunya kembali, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika dia tidak akan melarikan diri dan akan bertanggung jawab kepada saksi korban lalu saksi korban pulang kerumahnya; - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 5 kali yaitu persetubuhan yang kedua hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib dirumah terdakwa, persetubuhan ketiga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 22.00 Wib dirumah terdakwa, persetubuhan yang keempat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 21.00 wib dirumah terdakwa, persetubuhan yang kelima dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib dirumah terdakwa; - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa umur saksi korban, terdakwa hanya mengetahui jika saksi korban masih bersekolah; - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan

maupun ancaman kekerasan terhadap saksi korban, terdakwa hanya merayu dan berjanji akan menikahi saksi korban; - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna garis-garis biru putih hitam, 1 (satu) buah kaos berwarna putih polos merk Kongo, 1 (satu) buah celana legging berukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam, 1 (satu) buah tanktop tanpa tali berwarna putih polos dan 1 (satu) buah rok kodok berjenis jeans berwarna biru adalah baju yang dikenakan saksi korban ketika disetubuhi oleh terdakwa. - Bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban dan bermaksud menikahi saksi korban; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: - Kutipan akta kelahiran No 3321 ALT 201048663 yang menyatakan bahwa di demak pada tanggal 16 Maret 2000 telah lahir anak ke dua LULU HANISA dari suami istri MAD ZAENI dan MUKAYATI yang ditandatangani di Demak pada tanggal 28 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil Kabupaten Demak Drs H Efendi MM. - Visum Et Repertum No. 03/VER/RSPA/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Putu Mustariani Dokter pada Rumah sakit Pelita Anugerah Mranggen Kab. Demak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu hitam. - 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna garis-garis biru putih hitam. - 1 (satu) buah kaos berwarna putih polos merk Kongo. - 1 (satu) buah celana

legging berukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam. - 1 (satu) buah tanktop tanpa tali berwarna putih polos. - 1 (satu) buah rok kodok berjenis jeans berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Daniyanto Bin Chozin mengirim sms kepada saksi korban Lulu Hanisa Binti Mad Zaeni yang merupakan pacar dari terdakwa, yang isinya menyuruh saksi korban untuk datang kerumah terdakwa dengan membawa makanan, lalu saksi korban pun datang kerumah terdakwa di Dk. Jembolo Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak setibanya dirumah terdakwa hanya ada terdakwa saja, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan makan makanan yang dibawa oleh saksi korban, setelah makan lalu saksi korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa tidak akan merusak saksi korban sambil memegang tangan saksi korban, mencium tangan saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban hingga akhirnya antara saksi korban dan terdakwa saling berciuman, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan mengunci pintu kamarnya lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "Ayo yank", karena takut saksi korban mengatakan kepada terdakwa "la trus nek aku meteng kowe gelem tanggung jawab?engko gek gek bar entuk-entukan kabur" (la terus kalau

aku hamil kamu mau tanggung jawab tidak?jangan-jangan habis dapat langsung kabur), terdakwa pun berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan ”Yo nek sampek ono kejadian meteng opo piye aku tanggung jawab” (ya kalau sampai ada kejadian hamil atau bagaimana saya tanggung jawab), karena saksi korban merasa yakin dan percaya dengan janji dan perkataan terdakwa maka saksi korban mau diajak oleh terdakwa untuk berhubungan intim, saksi korban menyuruh terdakwa untuk keluar kamar dulu lalu saksi korban melepas semua pakaiannya dan setelah saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, saksi korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar lagi selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa lalu menindih tubuh saksi korbansambil menciumi wajah serta meremas payudara saksi korban dan mengulum puting saksi korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun secara berulang-ulang sehingga penis terdakwa menjadi tegang lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma disamping tubuh saksi korban, pada saat itu vagina saksi korbanpun mengeluarkan darah kemudian saksi korban bersihkan setelah selesai dibersihkan saksi korban dan terdakwa kembali menggunakan pakaiannya, terdakwa juga berjanji kepada saksi korban jika terdakwa tidak akan melarikan diri dan akan bertanggung jawab terhadap saksi korban, setelah mengobrol lalu saksi korban pulang kerumah. - Bahwa pada saat melakukan hubungan intim terdakwa mengetahui jika saksi korban Lulu Hanisah masih berusia 16 Tahun dan masih bersekolah

SMA kelas 2 sehingga saksi korban masih merupakan anakanak (belum dewasa) sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 201048663 tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Efendi, MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Demak. - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di selaput dara tidak beraturan di jam 12,1,3,9 kelainan tersebut terjadi karena trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 03/VER/RSPA/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mustariani dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: - Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing): selaput dara tidak utuh - Kelainan tersebut diatas terjadi karena : trauma benda tumpul Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.

5. Tuntutan

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara 12 April 2017 dengan No. Reg. PDM-27/DMK/04/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan tindak pidana pencabulan anak*” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Putusan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Kendala-kendala yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan trauma benda tumpul.

Kendala-kendala yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Terdakwa mau bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban Lulu Hanisa Bin Mad Zaeni Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya

perkara; Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu hitam. - 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna garis-garis biru putih hitam. - 1 (satu) buah kaos berwarna putih polos merk Kongo. - 1 (satu) buah celana legging berukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam. - 1 (satu) buah tanktop tanpa tali berwarna putih polos. - 1 (satu) buah rok kodok berjenis jeans berwarna biru
- Dikembalikan kepada saksi korban Lulu Hanisa Bin Mad Zaeni; 6.

Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh kami YUSTISANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami YUSTISANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H. dan SUMARNA, S.H. dan didampingi oleh, ARDIANA SUSANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NOVIE AMALIA NUGRAHENI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa tersebut.

Berbicara mengenai penerapan sanksi berarti terkait dengan tiga unsur yakni struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada hubungan/korelasi yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan secara optimal.

Seperti halnya dengan aturan/hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya apabila aturan/hukum tersebut belum lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan

baik maka penegakan hukumpun tidak akan tercapai. begitupula budaya masyarakat juga sangat mendukung tegaknya hukum.

Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) yang diberikan wewenang akan menjalankan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data laporan yang ada bahwa Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi tersebut antara lain dari yang teringan sampai yang terberat, Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan antara lain Pencabulan, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan, penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Hakim dalam penerapan hukuman pada kasus kekerasan terhadap anak secara fisik dengan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan tugasnya dalam mengadili terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN karena sesuai pasal 1 ayat (8) KUHPidana bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.²⁵ Penerapan hukuman pada kasus kekerasan terhadap anak secara fisik dengan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 3

Pengadilan Negeri Demak di akhiri dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim pada kasus pencabulan terhadap anak secara fisik dengan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak dalam mengadili terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN ini menganut teori gabungan, karena putusan yang dijatuhkan ganda, yaitu dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- bertujuan untuk membalas perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan trauma dan juga mengasingkan atau memenjarakan terdakwa supaya menyesali perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Hakim dalam memutuskan putusannya harus menggunakan aturan main dalam menjalankan tugasnya, agar keadilan yang didapat oleh korban bahkan masyarakat menjadi percaya dengan penegak hukum. Adanya penegak hukum yang tidak menunjukkan rasa keadilannya mengakibatkan masyarakat tidak percaya kembali pada penegak hukum khususnya lembaga pengadilan. Hakim dalam penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya hakim merupakan pengemban nilai-nilai yang dihayati masyarakat dan sasaran pengaruh lingkungan. Yang dikehendaki adalah hakim yang tidak hanya

terikat dengan undang-undang formal melainkan terikat dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pada kasus yang penulis teliti yang akan dikaji adalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN, karena pada dasarnya pencabulan yang dilakukan ini tidak adanya unsur perencanaan namun pencabulan yang dilakukan menyebabkan sobeknya selaput dara pada anak sehingga mempengaruhi aktivitas dan kreativitas anak tersebut, begitu juga dengan keadaan psikologinya. Unsur hukum pidana pada kasus ini adalah kelakuan dan akibat.²⁶ Kelakuan adalah perlakuan DANIYANTO Bin CHOZIN mencabuli saksi korban dengan menggunakan tipu daya dan serangkaian kebohongan dan tindakan cabul. Dan akibat disini adalah sobeknya selaput dara pada anak.

Sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan terhadap anak layak untuk mendapatkan sanksi yang dapat membuatnya jera, namun banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga rentan apabila hukuman yang diberikan pada pelaku pencabulan terhadap anak itu ringan maka akan mengulangi kembali.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN terhadap korban

Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam KUHP yaitu Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1993, hlm. 63

serta dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82 dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) dan (2), Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 dan 82A. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal untuk menjerat terdakwa yaitu melanggar Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). “

Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus perkara No. 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk .Wtp didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. Dalam kasus ini Majelis Hakim yang memutus perkara telah berpindah tugas baik ketua Majelis maupun Hakim anggota maka wawancara interaktif dilakukan dengan YUSTINA,S.H., M.H. selaku hakim yang menangani kasus ini di Pengadilan Negeri Demak beliau mengatakan bahwa: “Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam kasus ini Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berlaku maka diterapkan Pasal 82 UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta beberapa barang bukti. Kesesuaian

antara masing-masing alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.” Dari hasil analisis dan wawancara dengan Hakim, penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu berani dalam menggunakan surat dakwaan tunggal dalam perkara ini sehingga dapat memungkinkan terdakwa untuk bebas dari tuntutan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ataupun surat dakwaan kumulatif dikarenakan dalam perkara tersebut tidak menjelaskan secara pasti bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan cabul ataupun percobaan persetubuhan dengan tindakan permulaan kemudian berhenti kepada perbuatan pencabulan karena tidak terselesainya percobaan persetubuhan tersebut dikarenakan hal-hal tertentu. Kemudian dalam perkara ini mengenai sah tidaknya anak untuk memberikan keterangan tanpa sumpah dalam pengadilan mengingat situasi pada saat terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak hanya terdakwa dan saksi korban di dalam kamar terdakwa, maka haruslah merujuk kepada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadangkadang ingatannya baik kembali.” Serta memerhatikan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “anak yang

menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Selanjutnya mengenai putusan dalam kasus ini seharusnya terdakwa bebas dari tuntutan karena tidak terbukti secara sah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana tertulis dalam amar putusan dalam perkara No. 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Melainkan yang terbukti ialah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa dan melakukan perbuatan cabul terhadap korban Naskah putusan tersebut seharusnya dibuat secara cermat dan teliti dimana perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini seharusnya merupakan tindak pidana khusus dengan kualifikasi khusus dan sub kualifikasi khusus sedangkan dalam putusan tertulis pidana biasa yakni perkara No. 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk serta kesalahan lain seperti saksi yang ditulis saksi korban dan dalam unsur Ad.1.

Tindak pidana pencabulan merupakan delik materiil karena mengandung akibat. Dalam pasal 351 (4) KUHP memberi pengertian penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut doktrin dan yurisprudensi, bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan, jadi akibatnya ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan.²⁷

Dari latar belakang di atas, kemudian jaksa memberikan tuntutan yaitu pada pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak anak yang berbunyi :

”Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah).“²⁸

Dari ketentuan di atas dan berdasarkan kronologis kejadian perkara berupa pencabulan terhadap anak, beberapa keterangan saksi yang dinilai tidak terlalu memberatkan terdakwa serta hasil visum Et Repertum No. 03/VER/RSPA/I/2017/ bulan Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mustariani dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen, diperoleh kesimpulan terdapat diagnosa Selaput Dara tidak utuh. Dari beberapa sumber ini hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 5 (limam) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-

²⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 361

²⁸ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan putusan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak di dasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut.

Hakim mendasari bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah di sertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang melanggar pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dakwakan terhadap terdakwa.

Menurut penulis, pertimbangan - pertimbangan hakim dalam pidana Kekerasan fisik Terhadap Anak Berdasarkan putusan perkara 103/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak di dasarkan minimal

alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut telah tepat, karena telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pidana Pencabulan Anak Berdasarkan putusan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor yuridis, yaitu undang-undang dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus atau perkara

Hakim mendasari sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah di sertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa.

- a. Keterangan Sanksi , dari kasus yang saya angkat keterangan sanksi ada 6. Yaitu korban itu sendiri bahwa dia menerangkan di depan pengadilan bahwa ia telah di cabulioleh terdakwa.
- b. Keterangan surat, di dalam putusan pengadilan negeri Demak bahwa dalam membuktikan dengan adanya surat Visum Et Repertum No. 03/VER/RSPA/I/2017 bulan Januari 2017 yang telah di buktikan dengan keterangan ahli dr. Putu Mustariani dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen.
- c. Keterangan ahli, dari surat visum yang telah membuat dr. Putu Mustariani dokter pada rumah sakit Pelita Anugrah Mranggen

- d. Keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengakui jika melakukan pencabulan dan mau bertanggung jawab untuk menikahinya.

Jadi pada Undang-Undang perlindungan anak pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

”Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah).

Dari bunyi pasal 80 ayat 1 dinyatakan bersalah, karena adanya kekerasan di buktikan dengan alat bukti di periksa di depan di pengadilan.

2. Faktor Non Yuridis, yaitu Hakim melihat faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa pada saat diperiksa di persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan trauma

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan putusan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak di dasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut telah tepat, karena terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim juga telah mempertimbangkan baik dari segi yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan hukuman bagi terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menurut pengamatan majelis, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani ,ataupun rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa atas kehendak sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah dan tidak pernah ditemukan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Walaupun majelis hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan di atas menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan di pandang telah tepat serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Menurut Bapak Pandu Dewanto, S.H., MH. (wawancara, senin 16 November 2022) “Kasus-kasus pencabulan dan tindak kekerasan terhadap anak yang telah masuk di lingkup Pengadilan Negeri telah diproses dan diterapkan sanksi yang tegas sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukannya berdasarkan aturan yang ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan banyak kasus kekerasan yang dilaporkan ke Kepolisian tidak

dilimpahkan ke Kejaksaan atau dengan kata lain bahwa buktinya tidak cukup ataupun kasus tersebut di cabut oleh pelapor dengan berbagai pertimbangan.”²⁹

B. Hambatan dan upaya penyelesaian Yang Mempengaruhi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak yang dilakukan oleh Orang Dewasa

Proses penyelesaian perkara pidana yang dilimpahkan dan diajukan penuntut umum pada Pengadilan Negeri, pada dasarnya proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHP, dimana ditentukan jadwal sidang dan penetapan hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan hakim memerintahkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi yang diperlukan agar disiapkan untuk dihadirkan dalam sidang, termasuk jaksa selaku penuntut umum dan pengacara (advokat).

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana pencabulan anak yang disidangkan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, terkadang ditemui beberapa hambatan yang dihadapi hakim.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Pandu Dewanto, S.H., M.H. hakim Pengadilan negeri Demak (wawancara, Rabu 16 November 2022), adapun permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak Di Pengadilan Negeri Demak menyangkut hal:

1. Belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum di selesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik

²⁹ Pandu Dewanto, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Demak, 16 November 2022

bagi anak. Karena pemahaman masyarakat cenderung menggunakan perspektif yang berbeda.

2. Pada saat proses pemeriksaan, terkadang si anak hanya diam saja, tidak berbicara dengan jelas. Dan juga Pada saat pemeriksaan korban (anak) dia itu tidak di dampingi oleh pekerja sosial

Adapun untuk upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. Dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif penyelesaiannya melalui sistem diversi. Undang undang mengatur tentang kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan divesi pada seluruh tahapan proses hukum. Tetapi itu tergantung keluarga mau melalui divesi atau tidak dan dalam hal ini seharusnya dilakukan dengan mediasi keluarga terlebih dahulu karena dalam hal ini terdakwa siap untuk menikahi korban.
- b. Seharusnya dalam proses pemeriksaan, korban (anak) di dampingi oleh lembaga sosial. Padahal sebenarnya SPPA mengharusnya begitu. supaya bisa di ketahui fisik atau spikis anak itu sudah terpenuhi, terobati atau sudah terehabilitasi apa belum pada saat di persidangan. itu juga bisa di jadikan informasinya untuk majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa.

Beberapa kendala umun yang di hadapi termasuk yang di hadapi oleh penyidik, antara lain :

1. Kendala internal
 - a) kemampuan petugas penyidik yang relatif kurang memahami perilaku tersangka.ernatif yang di pandang potensial dalam meningkatkan

kemampuan penyidik dalam penerapan metode dan strategi penyidikan adalah dengan pola pendidikan dan pelatihan khusus.

- b) Kurangnya koordinasi di antara anggota tim penyidik. Koordinasi antara penyidik dalam pelaksanaan penyidikan merupakan hal yang sangat penting karena dengan koordinasi yang baik, penanganan dapat mencapai sasaran. Yang menjadi penyebab kurangnya koordinasi adalah penyidik kurang memahami situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga seringkali mengambil keputusan berdasarkan pengalaman pribadi. Upaya yang dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan koordinasi antar penyidik dan saling menginformasikan perkembangan kasus yang sedang di sidik sehingga tidak terjadi pengambilan keputusan sepihak.
- c) Dalam hal pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dimana masih ada saksi yang belum mengerti tentang arti penting kesaksian, sehingga pihak penyidik mengalami kebuntuan untuk mengungkap suatu kasus. Cara mengatasi hal ini adalah dengan terus menerus melakukan pendekatan terhadap para saksi dan menggugah kesadaran mereka akan pentingnya membantu para aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran melalui kesaksian yang mereka berikan.
- d) Minimnya sosialisasi dari lembaga dan perangkat hukum terhadap anak, apalagi bagi masyarakat yang tidak tersentuh pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya Undang- Undang perlindungan anak, hal yang sedang diupayakan adalah dengan

meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang keberadaan undang-undang perlindungan anak tersebut sampai tingkat masyarakat terdalam.

2. Kendala Eksternal

- a) Perilaku masyarakat yang di ketahui bahwa tidak sedikit anggota masyarakat yang pasif, baik karena kurang tanggap maupun karena tidak mau terlibat sehingga cenderung untuk tidak memberikan informasi atau keterangan atas terjadinya suatu perkara. Upaya edukasi yang terus menerus terhadap masyarakat tentang kesadaran hukum penting di upayakan untuk mengatasi hal ini.
- b) Perilaku keluarga tersangka yang cenderung melindungi dan tidak bersedia memberikan informasi tentang keberadaan tersangka. Upaya penyidik adalah dengan cara menginterogasi secara ketat terhadap keluarga tersangka, interogasi seperti ini dilakukan apabila penyidik sudah mempunyai keyakinan yang cukup.

dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang Pengadilan Negeri demak, ada keinginan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana secara cepat dan tepat sesuai dengan yang digariskan dalam KUHP, akan tetapi berbagai hambatan yang ditemui dalam prakteknya terkadang yang tidak memungkinkan perkara pidana itu digelar dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertimbangan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukuman pada kasus kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik, Berdasarkan putusan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak, tertuang dalam Putusan Hakim bahwa terdakwa DANIYANTO Bin CHOZIN bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak. hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, bahwa apa yang di putus kan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait.
Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan putusan perkara 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak di dasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan.
2. Hambatan dalam penyelesaian Tindak Pidana pencabulan orang dewasa terhadap anak yang disidangkan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, terkadang ditemui beberapa hambatan yang dihadapi hakim. Hambatan yang ditemui dalam

menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana Pencabulan anak.

- a. Belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum di selesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena pemahaman masyarakat cenderung menggunakan perspektif yang berbeda dan seharusnya dilaksanakan mediasi keluarga dulu karena kenyataannya terdakwa siap untuk menikahi korban sebelum kasus ini berlanjut.
- b. Pada saat proses pemeriksaan, terkadang si anak hanya diam saja, tidak berbicara dengan jelas. Dan juga Pada saat pemeriksaan korban (anak) dia itu tidak di dampingi oleh pekeja sosial
Adapun untuk upaya penyelesaian sebagai berikut:
 - a. Dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif penyelesaiannya melalui sistem diversi.
 - b. Seharusnya dalam proses pemeriksaan, korban (anak) di dampingi oleh lembaga sosial.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Seharusnya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak Pencabulan terhadap anak, maka di harapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk menegakan dan menerapkan setiap ketentuan- ketentuan yang ada dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana pencabulan anak yang di lakukannya. Selain itu penerapan hukum nya diharapkan memberikan efek jera pada pelaku pencabulan anak.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik Pencabulan terhadap anak, hal ini anak sebagai korban. yang seharusnya anak dirawat dan dijamin kesejahteraannya. Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang berharap dengan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Peran serta masyarakat baik sebagai orang tua, guru maupun masyarakat juga sangatlah di perlukan untuk membina dan memdidik anak dan juga mengarahkan untuk mediasi keluarga dulu sebelum kasus tersebut di bawa keranah hukum karena terbukti terdakwa siap untuk menikahi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Huraerah (2007) *Child Abuse*, Cet 2, Bandung : Nuansa.
- Adami Chazawi (2005) *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta.
- Amir Ilyas (2012) *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education
- Andi Hamzah (2008) *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta : Rieka Cipta.
- Andi Syamsu Alam, M Fauzan (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspekti Islam*, Jakarta : Kencana
- Andi Zainal Abidin Farid (2006) *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Bagong Suyanto (2013) *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : KENCANA
- Faturrohman Jamil (1997) *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Harum Nasution (1984) *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press
- Hj. Marsiyem, (2012) *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang : Unissula Press
- Ira Alia M, (2019) *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cet 2, Semarang : Unissula Press
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi (2014) *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Kusnadi Rusmil (2004) *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Makalah disampaikan pada Seminar Sehari
- Lamintang, P.A.F (1997) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung (2005) *Tindak pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno (2005) *Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Solahuddin (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana &Perdat*, Cet 1, Jakarta : Transmedia Pustaka

Suryabrata, Sumadi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pres.

Tongat (2010) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press

Zaenal Abidin (2005) *Pemidanaan Pidana Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Elsam

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal

Ignas Brahmanta. (2022). Tinjauan Yuridis Tindakan Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 , Nomor 3*.

Muhammad aldi Fahmi Lubis. (2020). Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Ayah Tiri kepada Anak Tiri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1*.

Trisha Dinda M. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan anak Dibawah Umur. *Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 8, Nomor 1*.

D. Sumber Lain

<http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31>

[https://almanhaj.or.id/8136-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-](https://almanhaj.or.id/8136-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-shalat.html)

[shalat.html https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html](https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html)

LAMPIRAN

